



PUTUSAN

NOMOR : 458/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKANA KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sigit Juli Rubiyanto
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 29 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dampu Awang No. 806 RT/RW 016/005, Kel. Karangampel, Kec. Karangampel, Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa :

1. Menyatakan terdakwa **SIGIT JULI RUBIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIGIT JULI RUBIYANTO** dengan pidana penjara selama **02 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0921136594 atas nama SITI ZURAIDA ZULKARNAIN

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SITI ZURAIDA (korban)

- b. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA sebesar Rp. 1.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari SITI ZURAIDA ZULKARNAIN;
- c. 1 (satu) bundle perusahaan penangkapan ikan dan trading ikan di bacan dan kepulauan tual;
- d. 1(satu) bundle copy Surat Perjanjian Jual Beli dan Kerja Sama tanggal 14 Februari 2019

Dikembalikan darimana benda tersebut disita yaitu Saksi SITI ZURAIDA (korban)

- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan di atas, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon putusan sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dan kepadanya telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa **SIGIT JULI RUBIYANTO** pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Mampang Prapatan XIV No. 36 RT/RW 012/001, Kel. Tegal Parang, kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu perbuatan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Februari tahun 2019, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN yang beralamat di Jl. Mampang Prapatan XIV No. 36 RT/RW 012/001, Kel. Tegal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan bertindak seolah-olah akan membeli rumah Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN seharga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) namun dengan cara mencicil dimana terhadap mekanisme pembayaran yang Terdakwa ajukan tersebut kemudian ditolak oleh Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN yang menginginkan pembayaran dilakukan secara tunai;

- Selanjutnya, atas penolakan tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN bahwa pembayaran secara tunai dapat dilakukan oleh Terdakwa apabila *Letter of Credit* (L/C) PT Joglo Maju Sejahtera (perusahaan milik Terdakwa) terhadap bisnis penangkapan ikan tuna di Bacan dan Tual dicairkan. Namun pencairan L/C tersebut membutuhkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), padahal Terdakwa tidak memiliki bisnis dimaksud serta L/C tersebut hanya lah kebohongan Terdakwa agar Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN menjadi percaya sehingga mau memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa;
- Lebih lanjut guna lebih meyakinkan SITI ZURAIDA ZULKARNAIN, Terdakwa kemudian menunjukkan proposal bisnis penangkapan dan *trading* ikan tersebut kepada Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN serta mengatakan bahwa bisnis tersebut memiliki keuntungan yang besar dimana keuntungan tersebutlah yang akan digunakan untuk membeli rumah Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN serta dalam waktu 2 (dua) minggu akan mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN berikut keuntungan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), namun Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN tidak dapat memenuhinya dikarenakan tidak memiliki uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana permintaan Terdakwa;
- Terdakwa yang melihat bahwa Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN mulai tertarik dengan cerita bohongnya tersebut, kemudian kembali menawarkan solusi seolah-olah akan mencari penyandang dana dari pihak ketiga dengan menjaminkan sertifikat rumah milik Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN dan agar Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN semakin yakin akan perkataan Terdakwa, maka dibuatlah perjanjian kerja sama dimaksud pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, namun terhadap perjanjian tersebut tidak terlaksana karena Terdakwa gagal

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari penyanggah dana sehingga Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN yang sudah terlanjur percaya kepada perkataan Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana dibutuhkan Terdakwa untuk pencairan L/C yaitu :

- a. Tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) secara transfer ke Bank Mandiri dengan No rek 1370016067239 a/n PT Joglo maju Sejahtera;
- b. Tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi IWAN;

Padahal sejatinya *Letter of Credit* (L/C) PT Joglo Maju Sejahtera terhadap bisnis penangkapan ikan tuna di Bacan dan Tual tersebut tidak pernah ada melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **SIGIT JULI RUBIYANTO** pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Mampang Prapatan XIV No. 36 RT/RW 012/001, Kel. Tegal Parang, kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Februari tahun 2019, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN yang beralamat di Jl. Mampang Prapatan XIV No. 36 RT/RW 012/001, Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan untuk membeli rumah tersebut seharga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) namun dengan cara mencicil dimana terhadap mekanisme pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa ajukan tersebut kemudian ditolak oleh Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN yang menginginkan pembayaran dilakukan secara tunai;

- Selanjutnya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN bahwa pembayaran secara tunai dapat dilakukan oleh Terdakwa apabila *Letter of Credit* (L/C) PT Joglo Maju Sejahtera milik Terdakwa dengan pihak Jepang terhadap bisnis penangkapan ikan tuna di Bacan dan Tual dicairkan. Namun pencairan L/C tersebut membutuhkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan menunjukkan proposal bisnis penangkapan dan trading ikan dimaksud kepada SITI ZURAIDA ZULKARNAIN serta mengatakan bahwa bisnis tersebut memiliki keuntungan yang besar dimana keuntungan tersebutlah yang akan digunakan untuk membeli rumah Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN serta dalam waktu 2 (dua) minggu akan mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN berikut keuntungan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), namun Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN menolaknya dikarenakan tidak memiliki uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana permintaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa kembali menawarkan untuk mencari penyandang dana dari pihak ketiga dengan menjaminkan sertifikat rumah milik Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN sehingga dibuatlah perjanjian kerja sama dimaksud pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, namun hal itu tidak terlaksana karena Terdakwa gagal mencari penyandang dana sehingga Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN sendirilah yang kemudian memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya pencairan L/C tersebut yaitu :
 - a) Tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) secara transfer ke Bank Mandiri dengan No rek 1370016067239 a/n PT Joglo maju Sejahtera;
 - b) Tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi IWAN;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang dimaksud serta tidak melakukan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan L/C sebagaimana janji Terdakwa, sehingga mengakibatkan Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi di bawah sumpah :

1. Saksi **SITI ZURAIDA ZULKARNAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah adalah pemilik sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mampang Prapatan XIV No. 36 RT/RW. 012/001, Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa dirumah Saksi tersebut sekitar bulan Februari 2019 dalam rangka Terdakwa hendak membeli rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu mengatakan hendak membeli rumah Saksi seharga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan cara dicicil, namun Saksi keberatan;
 - Bahwa atas keberatan Saksi, Terdakwa Kembali menyampaikan bahwa Terdakwa dapat membeli rumah Saksi secara cash apabila *Letter of Credit* (L/C) PT Joglo Maju Sejahtera (perusahaan milik Terdakwa) terhadap bisnis penangkapan ikan tuna di Bacan dan Tual cair. Untuk itu Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pencairan L/C tersebut, yang apabila L/C tersebut dapat dicairkan maka uangnya akan digunakan Terdakwa untuk membiayai proyek penangkapan ikan di bacan dan Tual dan dari keuntungan proyek tersebutlah yang akan digunakan membeli rumah Saksi seharga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan akan mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berikut keuntungan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Saksi;
 - Bahwa selain itu hal tersebut, Saksi juga pernah ditunjukan oleh Terdakwa proposal bisnis penangkapan dan trading ikan di tual dan Bacan tersebut, sehingga Saksi menjadi semakin yakin dengan perkataan Terdakwa sehingga ketika Terdakwa gagal mencari pendana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pencairan L/C, Saksi akhirnya tergerak untuk

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) secara transfer ke Bank Mandiri dengan No rek 1370016067239 a/n PT Joglo maju Sejahtera;
 - Tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi IWAN;
 - Bahwa setelah Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang dimaksud termasuk keuntungan yang dijanjikan serta tidak membeli rumah Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi **IWAN ZULKARNAIN TJKMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa dirumah Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN sekitar bulan Februari 2019 dalam rangka Terdakwa hendak membeli rumah Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu mengatakan hendak membeli rumah Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN seharga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan cara dicicil, namun Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN keberatan;
 - Bahwa atas keberatan Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN, Terdakwa kembali menyampaikan bahwa Terdakwa dapat membeli rumah Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN secara cash apabila *Letter of Credit* (L/C) PT Joglo Maju Sejahtera (perusahaan milik Terdakwa) terhadap bisnis penangkapan ikan tuna di Bacan dan Tual cair di Bank Mandiri. Untuk itu Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pencairan L/C tersebut, yang apabila L/C tersebut dapat dicairkan maka uangnya akan digunakan Terdakwa untuk membiayai proyek penangkapan ikan di bacan dan Tual dan dari keuntungan proyek tersebutlah yang akan digunakan membeli rumah Saksi seharga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan akan mengembalikan pinjaman sebesar Rp.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berikut keuntungan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama PT Joglo Maju Sejahtera;
- Bahwa selain itu hal tersebut, Saksi Bersama dengan Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN juga pernah ditunjukkan oleh Terdakwa proposal bisnis penangkapan dan trading ikan di tual dan Bacan tersebut, sehingga Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN menjadi semakin yakin dengan perkataan Terdakwa sehingga ketika Terdakwa gagal mencari pendana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pencairan L/C, Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN akhirnya tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) secara transfer ke Bank Mandiri dengan No rek 1370016067239 a/n PT Joglo maju Sejahtera;
 - Tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi IWAN;
- Bahwa setelah Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang dimaksud kepada Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN termasuk keuntungan yang dijanjikan serta tidak membeli rumah Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **BASRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal Saksi korban SITI ZURAIDA ZULKARNAIN namun mengenal Terdakwa dalam hubungan pertemanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli rumah Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Februari tahun 2019, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN yang beralamat di Jl. Mampang Prapatan XIV No. 36 RT/RW 012/001, Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan untuk membeli rumah tersebut seharga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) namun dengan cara mencicil dimana terhadap mekanisme pembayaran yang Terdakwa ajukan tersebut kemudian ditolak oleh Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN yang menginginkan pembayaran dilakukan secara tunai;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan dapat membeli rumah Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN secara cash apabila *Letter of Credit* (L/C) PT Joglo Maju Sejahtera (perusahaan milik Terdakwa) terhadap bisnis penangkapan ikan tuna di Bacan dan Tual cair. Untuk itu Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pencairan L/C tersebut, yang apabila L/C tersebut dapat dicairkan maka uangnya akan digunakan Terdakwa untuk membiayai proyek penangkapan ikan di bacan dan Tual dan dari keuntungan proyek tersebutlah yang akan digunakan membeli rumah Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN seharga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan akan mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berikut keuntungan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki proyek penangkapan ikan di bacan dan Tual dan tidak memiliki L/C di Bank Mandiri;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, Saksi menerima uang sebesar Rp. 2 milyar dari Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) secara transfer ke Bank Mandiri dengan No rek 1370016067239 a/n PT Joglo maju Sejahtera;
 - Tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai

- Bahwa Rp. 2 milyar tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi BASRI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. ABAH ZAINAL (DPO) agar uang tersebut dapat digandakan menjadi Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. TAFIP (DPO) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti baik kepada Terdakwa maupun para saksi yaitu :

1. 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0921136594 atas nama SITI ZURAIDA ZULKARNAIN periode 1 Februari 2019 sd 30 Juni 2019
1. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA sebesar Rp. 1.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari SITI ZURAIDA ZULKARNAIN ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1370016067239 atas nama PT Joglo Maju Sejahtera tertanggal 1 Maret 2019;
2. 1 (satu) bundle perusahaan penangkapan ikan dan trading ikan di bacan dan kepulauan tual (WPP 718) MORO Bumi Sejahtera (JMS Group) PT Timur Pratama Teknik Bacan;
3. 1(satu) bundle copy Surat Perjanjian Jual Beli dan Kerja Sama antara Sdr. SITI ZURAIDA ZULKARNAIN dan Sdr. SIGIT JULI RUBIYANTO tanggal 14 Februari 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Februari tahun 2019, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN yang beralamat di Jl. Mampang Prapatan XIV No. 36 RT/RW 012/001, Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan bertindak seolah-olah akan membeli rumah Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN seharga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Selanjutnya, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN bahwa pembayaran secara tunai dapat dilakukan oleh Terdakwa apabila *Letter of Credit* (L/C) PT Joglo Maju Sejahtera (perusahaan milik Terdakwa) terhadap bisnis penangkapan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ikan tuna di Bacan dan Tual dicairkan. Namun pencairan L/C tersebut membutuhkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah,
- Bahwa untuk itu Terdakwa minta saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN mau memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Lebih lanjut guna lebih meyakinkan SITI ZURAIDA ZULKARNAIN, Terdakwa kemudian menunjukkan proposal bisnis penangkapan dan *trading* ikan tersebut kepada Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN serta mengatakan bahwa bisnis tersebut memiliki keuntungan yang besar dimana keuntungan tersebutlah yang akan digunakan untuk membeli rumah Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN serta dalam waktu 2 (dua) minggu akan mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN berikut keuntungan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), namun Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN tidak dapat memenuhinya dikarenakan tidak memiliki uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana permintaan Terdakwa;
 - Bahwa agar Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN lebih tertarik, kemudian Terdakwa kembali menawarkan solusi seolah-olah akan mencari penyandang dana dari pihak ketiga dengan menjaminkan sertifikat rumah milik Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN dan agar Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN semakin yakin akan perkataan Terdakwa, maka dibuatlah perjanjian kerja sama dimaksud pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, namun terhadap perjanjian tersebut tidak terlaksana karena Terdakwa gagal mencari penyandang dana;
 - Bahwa Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN semakin percaya , dan akhirnya memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana dibutuhkan Terdakwa untuk pencairan L/C yaitu :
 - a. Tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) secara transfer ke Bank Mandiri dengan No rek 1370016067239 a/n PT Joglo maju Sejahtera;
 - b. Tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi IWAN;
 - Bahwa sebenarnya *Letter of Credit* (L/C) PT Joglo Maju Sejahtera terhadap bisnis penangkapan ikan tuna di Bacan dan Tual tersebut tidak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada, dan uang yang diterima Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan Saksi SITI ZURAIDA ZULKARNAIN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan kepadanya telah didakwa sebagai berikut :

pertama: Pasal 378 KUHP

atau

Kedua : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana alternatif bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut umum, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang selaras dengan fakta persidangan, dalam hal ini unsur-unsur dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SIGIT JULI RUBIYANTO.**, dengan segala identitasnya dipersidangan adalah orang selaku subyek hukum, dimana ia terbukti mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan, oleh karenanya unsur pertama di sini telah terbukti;

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan

-Bahwa dengan rangkaian perkataan Terdakwa kepada Saksi SITI ZURAIDA yang mengatakan akan membeli rumah Saksi SITI ZURAIDA seharga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan dapat membeli rumah Saksi SITI ZURAIDA secara cash apabila *Letter of Credit* (L/C) PT Joglo Maju Sejahtera (perusahaan milik Terdakwa) terhadap bisnis penangkapan ikan tuna di Bacan dan Tual cair. Untuk kemudian Tersangka meminta sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pencairan L/C tersebut, yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



apabila L/C tersebut dapat dicairkan maka uangnya akan digunakan Tersangka untuk membiayai proyek penangkapan ikan di Bacan dan Tual dan dari keuntungan proyek tersebutlah yang akan digunakan membeli rumah Saksi seharga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan akan mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berikut keuntungan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Saksi termasuk fakta bahwa Saksi SITI ZURAIDA pernah ditunjukkan oleh Tersangka proposal bisnis penangkapan dan trading ikan di tual dan Bacan tersebut, adalah suatu rangkaian kebohongan karena sejatinya *Letter of Credit* (L/C) PT Joglo Maju Sejahtera terhadap bisnis penangkapan ikan tuna di Bacan dan Tual tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa apa yang dikatakan Terdakwa jelas merupakan rangkaian kata bohong yang ditujukan agar Saksi SITI ZURAIDA percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi SITI ZURAIDA menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut kepada Terdakwa, yang mengakibatkan Terdakwa diuntungkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan*" telah terbukti ;

3. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata akaibat dari rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi SITI ZURAIDA menjadi percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut

- a) Tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) secara transfer ke Bank Mandiri dengan No rek 1370016067239 a/n PT Joglo maju Sejahtera;
- b) Tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi IWAN;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas seluruh unsur sebagaimana dakwaan pertama telah terpenuhi untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus bertanggungjawab serta dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan selanjutnya memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dijadikan bukti akan ditentukan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, telah ternyata Terdakwa terbukti bersalah, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi SITI ZURAIDA;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya

Mengingat Pasal 378 KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan dalam KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SIGIT JULI RUBIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ,” Penipuan “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIGIT JULI RUBIYANTO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0921136594 atas nama SITI ZURAIDA ZULKARNAIN
- b. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA sebesar Rp. 1.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari SITI ZURAIDA ZULKARNAIN;
- c. 1 (satu) bundle perusahaan penangkapan ikan dan trading ikan di bacan dan kepulauan tual;
- d. 1(satu) bundle copy Surat Perjanjian Jual Beli dan Kerja Sama tanggal 14 Februari 2019

Dikembalikan darimana benda tersebut disita yaitu Saksi SITI ZURAIDA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, oleh ALIMIN R SUJONO, SH.,MH. Selaku Ketua Majelis Hakim, didampingi, MORGAN SIMANJUNTAK.. SH.,SHum., dan SRI WAHYUNI B SH.,MH. Para Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu SRI GUSLIAWATNI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dihadiri DONNY M. SANY, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. MORGAN SIMANJUNTAK SH.,MHum

ALIMIN R SUJONO,SH.MH.

2. SRI WAHYUNI B., SH.MH.

Panitera Pengganti

SRI GUSLIAWATNI., SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN JKT.SEL